

OJK UPDATE

Selasa, 9 Juni 2020

Nomor: 15-SPI

**KEBIJAKAN STIMULUS OJK MENJAGA FUNDAMENTAL SEKTOR RIIL DAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT/PEMBIAYAAN**



KEBIJAKAN STIMULUS OJK MENJAGA FUNDAMENTAL SEKTOR RIIIL

OJK secara berkelanjutan memonitoring implementasi pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (perbankan) dan POJK No.14/POJK.05/2020 (IKNB). Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19

Target Lembaga Jasa Keuangan



Berlaku bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang menyalurkan kredit/pembiayaan

Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan



Restrukturisasi kredit/pembiayaan pada debitur terdampak ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi hingga 31 Maret 2021 dan dijalankan tanpa melihat batasan plafon dan jenis kredit/pembiayaan.

Target Debitur



Debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pada Bank/Perusahaan Pembiayaan karena terdampak penyebaran COVID-19 baik langsung/tidak langsung.



Perseorangan



UMKM



Korporasi

Sekar Putih Djarot
Juru Bicara OJK



Selain kebijakan stimulus terkait restrukturisasi, kebijakan lainnya yang telah diterbitkan untuk meminimalisir dampak covid 19 bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan antara lain:

Penyediaan Dana Baru



Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan baru kepada target debitur yang dimaksud dan Penetapan kualitas kredit/pembiayaan dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan sebelumnya.

Pelaporan



Bank menyampaikan laporan stimulus kredit/pembiayaan yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran serta pelaksanaan restrukturisasi secara luar jaringan pada April 2020, Juni 2020, September 2020, Desember 2020, Maret 2021.



Penetapan Kualitas Aset

Kredit/pembiayaan dengan plafon $\leq$ Rp 10 M dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah.



Jangka Waktu Kebijakan

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak penyebaran covid 19 berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.



Pembentukan Cadangan Kerugian

Bersama DSAK IAI menerapkan pemanfaatan restrukturisasi covid-19 tidak sebagai pemburukan kualitas kredit dalam Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan (PSAK 71) sehingga tidak perlu ada tambahan CKPN.

Sekar Putih Djarot
Juru Bicara OJK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT/PEMBIAYAAN

Perbankan

99

Bank Umum
Konvensional/Syariah

Per 2 Juni 2020



Total debitur
5,94 juta



Nilai Restrukturisasi
Rp609,07T



4,96 juta
debitur UMKM



Nilai
Restrukturisasi
Rp282,64T

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT/PEMBIAYAAN

Industri Keuangan Non Bank

183
Perusahaan
Pembiayaan



Per 5 Juni 2020



**2,82 juta
kontrak
pembiayaan**



Nilai
Restrukturisasi
Rp84,38T

